



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PT. PUSAT LAYANAN TES INDONESIA  
DENGAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**



**TENTANG  
PENYELENGGARAN TES TOEP DAN TKDA**

Nomor: 003/SPK.PLTI/IV/2016

Nomor: **4897** /UN22/KS/2016

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **April** tahun **Dua Ribu Enam Belas** yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yosa Abduh Alzuhdy, S.S., M.Hum.  
Jabatan : Direktur PT. Pusat Layanan Tes Indonesia  
Alamat : Gedung Laboratorium UNY Lantai 1, Jalan Affandi Gejayan,  
Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pusat Layanan Tes Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.



Nama : Prof. Dr. H. Arkanudin, M.Si  
Jabatan : Wakil Rektor IV  
Alamat : Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS TANJUNGPURA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam penyelenggaraan Tes TOEP (*Test of English Proficiency*) dan TKDA (Tes Kompetensi Dasar Akademik) secara daring (*online*). Pihak Pertama adalah sebagai pemilik Tes TOEP dan TKDA. Pihak Kedua adalah PLT (Pusat Layanan Tes) yang bertindak sebagai penyelenggara Tes TOEP dan TKDA tersebut secara daring (*online*). Kesepakatan untuk mengadakan kerjasama dengan mengacu pada ketentuan dan syarat seperti tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

**Pasal I  
LINGKUP PEKERJAAN**

Pihak Pertama memberikan tugas pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima tugas pekerjaan tersebut yaitu untuk menyelenggarakan Tes TOEP dan/atau Tes TKDA secara daring di PLT (Pusat Layanan Tes) yang ada di lembaga Pihak Kedua, untuk para peserta tes yang telah terdaftar pada PLT tersebut sesuai dengan periode tes yang telah ditentukan.

|                                                                                             |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf  | Paraf  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

**Pasal II**  
**PELAKSANAAN PEKERJAAN**

PIHAK KEDUA harus menyediakan perangkat pelaksanaan tes sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan, dan melaksanakan penyelenggaraan tes tersebut sesuai dengan POS (Prosedur Operasional Standar) yang telah ditetapkan oleh PLTI.

**Pasal III**  
**JANGKA WAKTU KERJASAMA**

Kerjasama ini berlaku sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan 27 April 2018 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

**Pasal IV**  
**BIAYA PENYELENGGARAAN**



Pihak Kedua sebagai penyelenggara Tes TOEP dan/atau TKDA akan mendapatkan biaya penyelenggaraan Rp70.000,- dari biaya tes yang dibayarkan oleh peserta tes yang telah mengikuti tes sesuai periode yang ditentukan pada PLT yang dikelola oleh Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah total peserta yang terdaftar di PLT tersebut pada satu periode tes kurang dari 15 (lima belas) orang maka penyelenggaraan tes diundur atau dipindahkan ke lokasi lain, maka PLT tidak mendapatkan biaya penyelenggaraan untuk periode tersebut.
- b. Pengaturan, pembagian dan pengalokasian biaya penyelenggaraan tes tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak PLT dengan sepengetahuan Pimpinan Universitas/Lembaga, dengan mempertimbangkan beban kerja dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan tes tersebut.
- c. Untuk penyelenggaraan tes TOEP dan/atau TKDA, Pihak Kedua TIDAK BOLEH menarik biaya lain dari peserta tes di luar biaya tes yang telah ditetapkan oleh PLTI.

**Pasal V**  
**CARA PEMBAYARAN**

Bila tes TOEP dan/atau TKDA dilaksanakan pada satu periode tes, maka biaya penyelenggaraan tes akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Biaya penyelenggaraan tes akan diberikan apabila PLT sudah menyerahkan/mengirimkan borang laporan pelaksanaan tes untuk periode tersebut kepada PLTI sesuai ketentuan POS yang berlaku.
- b. Seluruh biaya penyelenggaraan tes akan diberikan melalui transfer ke rekening pimpinan universitas/lembaga dengan pemberitahuan kepada Koordinator PLT.

|                                                                                             |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf  | Paraf  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

**Pasal VI  
LAIN-LAIN**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah akan diatur lebih lanjut dalam Addendum dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

**Pasal VII  
PENUTUP**


Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua, berkekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani di atas materai cukup oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut pada halaman pertama surat perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA  
Direktur PLTI





Yosa A. Alzuhdy, S.S., M.Hum.

PIHAK KEDUA  
Wakil Rektor IV



Prof. Dr. H. Arkanudin, M.Si.

|                                                                                             |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf  | Paraf  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|